

## PEMKOT SUSUN RENCANA PEMBANGUNAN WISATA TELUK



Sumber gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/08/27/pj-1.jpg.web>

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai menyusun rencana pembangunan kepariwisataan kawasan Teluk Kendari. Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penyusunan rencana tersebut dilakukan dengan melaksanakan seminar awal fasilitasi perencanaan daya tarik wisata kawasan Teluk Kendari, yang membahas lebih detail pembangunan kepariwisataan.

"Ini adalah seminar awal yang baik terkait dengan perencanaan kawasan Teluk Kendari," kata Muhammad Yusup saat membuka kegiatan seminar Awal Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Daya Tarik Wisata (Master Plan) Kawasan Wisata Teluk Kendari dan Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahun Anggaran 2024.

Dia menyampaikan bahwa kota di dunia ini yang mempunyai kawasan teluk hanya terdapat dua, yaitu Swiss dan satu di Indonesia, tepatnya di Kota Kendari. "Ini sangat baik, saya mohon para peserta betul-betul aktif untuk memberikan masukan terkait dengan perencanaan ini," ujarnya.

Namun Muhammad Yusup mengingatkan, tetapi saat ini Teluk Kendari mungkin menjadi bak sampah terbesar di dunia, karena semua buangan dari limbah padat dan limbah cair, semuanya bermuara ke Teluk Kendari.

"Ini tidak bisa dipungkiri, saat tahun 1998-1999 kedalaman Teluk Kendari mencapai 25 meter dan kami sudah prediksi jika teluk ini tidak dikelola dengan baik

dalam waktu 20-30 tahun maka akan rata karena sedimen," ujar Muhammad Yusup. Ketua Panitia Seminar Meriyanti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh 35 orang, yang terdiri dari seluruh unsur stakeholder dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kendari.

"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk membahas apa yang menjadi landasan dan aturan dalam penyusunan dokumen rencana induk daya tarik wisata kawasan wisata Teluk Kendari yang lebih detail dan sinergi dengan rencana pembangunan kepariwisataan yang lebih luas," kata Meriyanti. Seminar tersebut bakal dilangsungkan selama dua hari, yakni 27-28 Agustus 2024.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/467687/pemkot-susun-rencana-pembangunan-wisata-teluk-kendari>, "Pemkot susun rencana pembangunan wisata Teluk Kendari", tanggal 27 Agustus 2024;
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/360945-rencana-pembangunan-pariwisata-teluk-kendari-dimulai-melalui-seminar>, "Pemkot susun rencana pembangunan wisata Teluk Kendari", tanggal 27 Agustus 2024.

### **Catatan:**

- Melalui Perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kawasan Teluk Kendari diharapkan dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:
    - a. Pasal 12
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp188.101.019.444.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun seratus satu miliar Sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
        - a. DAK fisik;
        - b. DAK nonfisik; dan
        - c. Hibah kepada Daerah..
      - 2) ayat (7) menyatakan bahwa DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.764.611.642.000,00 (seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar enam ratus sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:

- g. dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp133.300.000.000,00  
(seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah)
- 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan.
  - a. Pasal 2
    - 1) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.
    - 2) DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan.
    - 3) Menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      - a. peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata;
      - b. peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata;
      - c. dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata; dan
      - d. peningkatan kualitas perencanaan pengembangan destinasi pariwisata.